

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA TANGGULKUNDUNG, KECAMATAN BESUKI, KABUPATEN TULUNGAGUNG)****Mellafya Cyndya Putry<sup>1</sup>, Alifita Wulan Kusuma<sup>2</sup>, Nisa Mutiara<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri  
mellafyacyndypgmail.com1**Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana hasil evaluasi dari pengelolaan penggunaan dana desa di Kecamatan Besuki, Desa Tanggulkundung. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui bentuk kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dan kendala pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanggulkundung, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan dan manajemen pengelolaan dana Desa di Desa Tanggulkundung yang selanjutnya sebagai bahan evaluasi atas penggunaannya. Metodologi penelitian ini menggunakan fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian fenomenologi ini didasarkan pada pengalaman orang lain dengan mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dan sudut pandang orang yang mengalaminya. Adapun dalam memperoleh informasi dan data pendukung yang diperlukan penulis melakukan observasi, wawancara terhadap pihak terkait, dokumentasi lokasi, dan penelaahan terhadap anggaran APBDes serta realisasinya. Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan pelaporan dana desa di Desa Tanggulkundung ada beberapa tahapan dimulai dari pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 sampai dengan tahap 4 yang disusun oleh Bendahara desa. Selain itu hasil evaluasi memperlihatkan bahwa pengelolaan atau penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan non fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya abdi desa ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi perangkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanggulkundung.

*Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Evaluasi, APBDes*

**1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan potret kecil Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan menjadi ujung tombak pemerintah dalam dalam mewujudkan kesejahteraan. Berkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, pemerintah telah secara konsisten menjadi pelaku utama dari proses perubahan di pedesaan. Salah satunya adalah dengan Dana Desa atau dikenal dengan singkatan DD, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembangunan desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 mengiringi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Nisa Mutiara et al. 2021). Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, dipaparkan bahwa desa merupakan kesatuan dari masyarakat yang mempunyai batas wilayah dengan kewenangan guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dari masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pemerintahan desa yaitu penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara.

Desa adalah tempat dimana berdirinya pemerintahan yang langsung disamakan dengan wilayah setempat, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan tingkat kepercayaan masyarakat yang tidak dapat dibantah. Sebagai kawasan pemerintahan daerah, desa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dapat menugaskan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. (2) Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diutus kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Propinsi dibebankan kepada APBD Propinsi. (4) Pendanaan guna melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diamanahkan dan ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota membagikan sebagian urusan terkait pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pembangunan desa yang diberikan wewenang kepada pemerintah desa memuat antara lain: pembangunan fisik maupun non fisik yang mana dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan Desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa, direncanakan dan disusun sepenuhnya oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini diatur oleh pemerintah dalam pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut: (1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Semua rencana pembangunan desa harus berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Dengan demikian rencana pembangunan tidak boleh bertolakbelakang dengan RPJM dimana harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota untuk masa mendatang. Dialokasikannya anggaran pembangunan desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menuntut dan mewajibkan pengelolaan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan belum semua desa memiliki sumber daya yang mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai aturan penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu pengawasan dan bimbingan serta pembinaan penggunaan anggaran secara akuntabel menjadi tanggungjawab pemerintahan Kabupaten agar anggaran yang jumlahnya cukup besar setiap tahunnya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Dana Desa diatur dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2019 mengenai APBN 2020, selanjutnya mengenai tata cara perhitungan rincian Dana Desa untuk setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa diatur kembali dengan Kemenkeu 205/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 mengenai Pengelolaan Dana Desa. Dengan nilai Dana Desa yang cukup besar, benar-benar tidak berdaya menyangkal tindakan yang mungkin menyimpang,

sehingga dengan adanya administrasi yang baik diharapkan tujuan dari dana desa dapat tercapai dan berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintahan desa harus tegas dalam mengawasi sumber daya desa, agar masyarakat setempat mengetahui penggunaan aset tersebut dan darimana aset tersebut didapat.

Persoalan lain adalah kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan partisipatif dihadapkan kepada keterbatasan jumlah dan kemampuan pemerintahan desa yang mampu menterjemahkan tujuan dari alokasi dana desa dan kebutuhan masyarakat desa dalam bentuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam beberapa situasi penggunaan alokasi dari dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih baik dan berkembang. Koordinasi diberbagai lini penting dilakukan agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para apartaur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di desa perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas yang baik jujur dan bertanggung jawab, sehingga desa bisa menjadi lebih maju, pembangunan infrastrukturnya rata sehingga masyarakat nyaman dan menikmati semua fasilitas desa yang lebih berkualitas.

Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah mandiri yang bergantung pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengenai desa. Sebagai desa mandiri, Desa Tanggulkundung memiliki kedudukan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri sesuai dengan kebutuhan desa. Desa Tanggulkundung mendapatkan pengalihan aset dari APBN untuk desa, menyiratkan pemberdayaan cadangan desa yang baik dan benar.

## **2. METODE**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini didasarkan pada pengalaman orang lain dengan mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dan sudut pandang orang yang mengalaminya. Secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi (subyek penelitian) adalah perangkat desa, lembaga-lembaga desa, ketua RT, ketua RW, masyarakat desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Prosedur/teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman (Saldana, 2014) yang menggunakan tiga komponen pokok yaitu:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi data
- c. Sajian data
- d. Penarikan kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan adalah *pattern metting* (pencocokan atau penjodohan data membandingkan pola yang didasarkan atas empiris yang diprediksi (Yin, 2011) artinya aktifitas yang mencoba melakukan perbandingan antara data empiris yang diperoleh dengan suatu pola, konsep atau teknik yang telah ditentukan.

## **3. HASIL**

### **3.1. Gambaran Umum Objek**

Desa Tanggulkundung merupakan salah satu dari sepuluh desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Besuki. Sejarah menyatakan bahwa Desa Tanggulkundung adalah gabungan dari 2 Desa, yaitu Desa Kundung dan Desa Tempel. Pada tahun 1939 kedua desa tersebut digabung menjadi satu yaitu diberi nama Desa Tanggulkundung. Hingga saat ini pada

tengah desa terdapat parit raya yang membentang, sehingga membatasi Dusun Tempel dan Dusun Kundung.

Desa Tanggulkundung memiliki visi yaitu “Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Tanggulkundung yang Adil, Makmur, dan Sejahtera” dan memiliki 3 misi yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan mutu dan pelayanan aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bebas dari praktek KKN dan segala bentuk penyelewengan lainnya.

Desa Tanggulkundung terletak di bagian Barat kabupaten Tulungagung, dan desa Tanggulkundung masuk dalam wilayah kecamatan Besuki. Terletak pada wilayah daratan rendah dengan luas 706.835 ha. Dengan jumlah penduduk mencapai 4.094 jiwa. Pusat pemerintahan Desa Tanggulkundung terletak di Dusun Tempel, kecamatan Besuki dengan menempati area lahan seluas 1.400 ha. Ditinjau dari segi kependudukan maka jumlah penduduk Desa Tanggulkundung seluruhnya 4.094 jiwa dengan rincian laki-laki 2025 jiwa dan perempuan 2069 jiwa. Dengan jumlah keluarga terdiri dari 1.420 kepala keluarga (KK). Terbagi kedalam 2 Dusun (kundung dan tempel) serta 26 RT dan 4 RW.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Tanggulkundung secara umum dapat dikatakan bertumpu pada mata pencaharian sebagai petani yang bercocok tanam di sawah dan di ladang atau pekarangan. Sementara dalam pemahaman masyarakat desa Tanggulkundung mengenai yang dimaksud dengan petani yaitu orang yang memiliki beberapa tanah bidang pertanian atau persawahan, baik yang dikerjakan sendiri, maupun yang diupahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya dengan perhitungan tertentu dengan bagi hasil mertelu. Ada juga dengan menggunakan sistem disewakan kepada orang lain selama beberapa tahun. Jadi di sini yang dikatakan sebagai petani adalah lebih luas cakupannya, yaitu tidak saja orang yang mempunyai beberapa hektar tanah yang disebut sebagai petani, tetapi semua orang yang mempunyai lahan pertanian, baik luas ataupun sempit. Selain itu, juga dikatakan petani menurut anggapan masyarakat desa Tanggulkundung adalah orang yang bekerja di ladang yaitu mengerjakan tanah tegalan atau pekarangan, dengan ditanami berbagai jenis tanaman.

## **3.2. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Desa Tanggulkundung**

### **3.2.1. Definisi Evaluasi Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2012) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian- sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2016) adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses yang tidak terlepas dari adanya runtutan tindakan spesifikasi kegiatan yang dapat diukur yang selanjutnya dianalisis menggunakan suatu pendekatan yang ilmiah guna dapat menjadi suatu rekomendasi atau pertimbangan mengenai manfaat dan kegunaan suatu penilaian. Sedangkan menurut (Mindarti & Muzaqi, 2018) kegiatan evaluasi dapat didefinisikan dengan empat hal yaitu:

1. Spesifikasi evaluasi yaitu mendefinisikan tujuan dan kriteria dari suatu program atau proses yang dievaluasi

2. Pengukuran evaluasi yaitu pengumpulan informasi yang relevan dengan obyek evaluasi
3. Menganalisis yaitu penyerupaan penggunaan keputusan evaluasi untuk memecahkan suatu permasalahan dan
4. Rekomendasi adalah suatu penilaian terhadap apa yang akan dinilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa yang dimaksud dengan dana desa adalah “dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan dana desa yang diterima dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, desa diberi kekuasaan (mandat) untuk mengelola dana desa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu desa dalam penggunaan dana desa tersebut melalui tahapan-tahapan yaitu:

a. Pembuatan perencanaan.

Menurut (Adrimas, 2012) perencanaan dalam arti luas adalah “suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap-tiap jenis usaha manusia.

b. Menjalankan/pelaksanaan

Pelaksanaan perencanaan adalah setiap langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan menurut (Abidin, 2012) mendefinisikan implementasi/pelaksanaan kebijakan adalah “tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan”.

c. Pertanggungjawaban

Setelah pemerintahan desa mendapatkan bantuan dana desa baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya pemerintah desa akan menindaklanjuti dengan menggunakan dana desa untuk pembiayaan pemerintahan, pembangunan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan terakhir perangkat desa dituntut dan wajib membuat/menyajikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa yang sudah diterima oleh desa. Pembuatan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan aturan.

### **3.2.2. Arah Pembangunan Desa Tanggulkundung**

Keseluruhan dari kebijakan pembangunan Desa Tanggulkundung melalui program peningkatan sarana prasarana, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, penanggulangan masalah pengangguran kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa yang diselenggarakan pemerintah desa akan dianggarkan dalam keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewenangan desa didanai dari APBDes. Adapun arah kebijakan pembangunan desa Tanggulkundung sesuai dengan RPJMDES 2020- 2022 dapat dilihat pada data tabel berikut:

**Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tanggulkundung**

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan sarana dan prasarana	1. Peningkatan kualitas jalan desa 2. Rehab drainase, gorong-gorong, aspal dan jaringan air bersih atau sumur bersih
2	Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan	1. Pembangunan atau rehab serta pemeliharaan saluran irigasi 2. Pengadaan alat pertanian yaitu hand traktor, sumur tancap 3. Penyuluhan dan pelatihan budidaya tanaman alternative
3	Peningkatan PAD	1. Pemanfaatan kekayaan desa secara optimal 2. Evaluasi dan peningkatan BUMDES
4	Penanggulangan masalah pengangguran, kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi	1. Pengelolaan asset UPK dan PUAP (Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) 2. Kemitraan dengan kelompok usaha kecil dengan pengusaha

Sumber: RPJMDES Desa Tanggulkundung 2020 -2022

### 3.2.3. Perencanaan dan Penyusunan Dana Desa di Desa Tanggulkundung

Dari hasil wawancara oleh beberapa pihak, penelitian ini menjabarkan penyusunan dana Desa Tanggulkundung yaitu:

1. Tahap Pemilihan Kepala Desa dan Jajaran RPJPDES. Pembentukan program-program kerja oleh kepala desa disetujui masyarakat desa. Program kerja sejalan dengan visi dan misi kepada desa yang terpilih atau dipilih oleh masyarakat.
2. Tahap Penyusunan RPJMDES. Program kerja desa yang telah disepakiti kemudian disusun dalam bentuk Rencana kerja jangka pendek dan Rencana kerja jangka panjang (RKJPDES-RKJMDES) Rencana kerja jangka pendek di prioritaskan terlaksana dalam 1 tahun. Rencana kerja janga panjang di priortaskan terlaksana dalam 5 tahun.Namun aturan baru merubah rpjp menjadi 6 tahun masa kerja.
3. Tahap Asistensi. Pada Tahap Asistensi mengevaluasi rencana kegiatan dinilai apakah telah sesuai dengan arah pembangunan kota. Setelah asistensi dengan PMD masih ada kekurangan, perangkat desa membawa kembali hasil koreksi untuk ditinjau kembali, kegiatan apa yang di ganti. Penggantian rencana dengan alternatif rencana yang talah disediakan pada saat musrembang. Setelah disetujui PMD, rencana kerja tersebut bersifat final.
4. Tahap Pengusulan Anggaran Desa di Bagian Keuangan. Setelah melalui semua tahapan ditas dan tidak ada koreksi. Tahap selanjutnya yaitu pengusulan anggaran desa ke keuangan. Dalam tahap ini bagian keuangan melakukan evaluasi kembali.
5. Tahap Evaluasi. Didalam evaluasi itu dilibatkan perwakilan dari BAPEDDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), perwakilan keuangan, perwakilan PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), perwakilan hukum dan perwakilan inspektorat. Apabila seluruh kegiatan di setujui bersama maka dibuatlah berita acara dan ditandatangani bersama. Setelah evaluasi selesai dikembalikan ke desa, perangkat desa membuat rincian anggaran untuk pencairan.

### 3.2.4. Pencairan Dana Desa di Desa Tanggulkundung

Berdasarkan Hasil Penelitian, Proses pencairan dana melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses Usulan Rencana Pencairan Anggaran Desa

Setelah rincian tahap 1 di buat dari desa, perangkat desa mengembalikan rincian anggaran yang ingin dicairkan pada tahap 1 kepada bagian keuangan agar dibuat berita acara pencairan. Jika anggaran telah selesai dicairkan. Setelah pencairan itu, bendahara desa bertugas membawakan berita acara yang telah diparaf bagian keuangan ke BRI. Pada saat pencairan tahap 1, penanggungjawab anggaran adalah bendahara dan kepala desa Tanggulkundung, atau dengan kata lain kuasa pengguna anggaran tahap satu diwakilkan bendahara dan kepala desa.

2. Poses Rapat Pemberitahuan Setelah Selesai Dana Desa Tersebut Cair

Bendahara kembali lagi ke desa untuk selanjutnya membuat rapat dengan seluruh perangkat desa serta perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Agenda rapat adalah memberitahukan bahwa dana desa tahap satu telah dicairkan dengan total dana sekian. Selanjutnya dibagikan kedalam pos-pos kegiatan prioritas yang telah direncanakan dalam RKD (Rekening Kas Desa).

3. Tahap Belanja

Setelah bendahara menyampaikan besaran anggaran dan juga pengalokasian anggaran untuk pos- pos belanja prioritas desa yang telah direncanakan. Proses belanja dilakukan bersama, bendahara, sekdes dengan kaur. Setelah proses belanja dilakukan bendahara membuat berita acara serah terima barang kepada masyarakat sesuai prioritas rencana kerja untuk ditindaklanjuti dimasyarakat. Tanda serah terima dilakukan untuk memastikan barang telah sampai pada pos pos kegiatan desa. Selanjutnya masyarakat yang ditugaskan sebagai penanggungjawab melakukan tugas tersebut dan diawasi setiap saat. Pencairan tahap kedua sampai ke empat dilakukan seperti pencairan pertama, namun syarat untuk pencairan tahap kedua adalah anggaran tahap pertama terserap 50%. Selain itu harus membuat surat pertanggungjawaban tahap pertama.

## **4. PEMBAHASAN**

### **4.1 Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Tanggulkundung**

1. Rencana Program Dana Desa

Hasil penelitian menemukan bahwa dana desa dianggarkan sesuai dengan pos-pos kegiatan yang telah ditetapkan, dan habis teranggarkan dalam pos-pos kegiatan. Dengan kata lain rencana program desa yang diterjemahkan dalam pos-pos kegiatan telah di isi sesuai besaran dana desa Tanggulkundung yang ditetapkan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk program pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa di Desa Tanggulkundung melakukan beberapa aktifitas pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan, dan sarana pemasaran hasil pertanian. Namun dari hasil menunjukkan bahwa tidak seluruhnya masyarakat desa memahami maksud dari program pemberdayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memahami program pemberdayaan masyarakat seperti melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan jalan dan sejenisnya. Program Pemberdayaan masyarakat adalah program desa yang digunakan untuk melatih masyarakat desa agar dapat mengoptimalkan potensi ketrampilan masyarakat desa. Untuk fasilitas penunjang program pemberdayaan masyarakat desa, hasil penelitian menemukan beberapa fasilitas desa yaitu, gedung tempat kegiatan masyarakat, Tk untuk anak-anak, taman pengajian alquran, posyandu, dan balai desa.

Kendala program pemberdayaan masyarakat Desa Tanggulkundung yang terekam dalam hasil transkrip wawancara penelitian ini, ditemukan antara lain: kurangnya sosialisasi tentang tujuan dari pemberdayaan desa. Masyarakat belum mengerti perbedaan antara

pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat Desa Tanggulkundung menganggap kedua hal ini sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan belum terasa optimal, meskipun menurut keterangan perangkat desa diatas, dari beberapa pos anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan namun secara keseluruhan masih kurang optimal sehingga diharapkan dalam periode anggaran berikutnya program pemberdayaan dijadikan sebagai salah satu program prioritas desa ohoitahit.

### 3. Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa

Hasil penelitian menemukan bahwa tahap-tahap pengerjaan proyek infrastruktur fisik desa dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat desa yaitu dimulai dengan mengumumkan kepada masyarakat, setelah itu, membentuk kelompok, proyek dikerjakan, pengawasan proyek, evaluasi proyek dan pelaporan proyek. Menurut pengakuan perangkat desa, pembangunan infrastruktur desa belum terlalu banyak dilakukan, salah satu penyebabnya karena anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa masih kecil. Terkait dengan proses pengerjaan proyek infrastruktur fisik Desa Tanggulkundung, pemerintahan desa hanya melibatkan masyarakat Desa Tanggulkundung, tidak ada keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, CV-CV dan pihak ketiga lainnya, untuk mengerjakan proyek Desa Tanggulkundung.

### 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa

Hasil Penelitian menemukan bahwa pengelolaan dana desa dalam rangka program pengembangan SDM Desa Tanggulkundung sudah dilakukan, hal tersebut diungkapkan oleh perangkat desa dalam transkrip wawancara, selain itu program pengembangan SDM di Desa Tanggulkundung adalah sebagai program perkembangan skill masyarakat desa. Untuk program pengembangan SDM di Desa Tanggulkundung tidak dibatasi usia. Program perkembangan skill masyarakat desa diataranya yaitu pelatihan penggunaan able untuk anak SMA, dan melakukan penyuluhan yaitu memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, kepada petani agar mereka dapat mengembangkan usaha tani mereka secara mandiri dan berdaya saing. Minat para petani terhadap program pengembangan skill sangat baik, tetapi seringkali mengalami kendala seperti kendala waktu yang sering kali ada beberapa petani yang tidak bisa ikut dikarenakan harus ke sawah. Hasil penelitian juga menemukan bahwa program setiap program pelaksanaan dana desa Desa Tanggulkundung termasuk baik untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ifrastruktur fisik desa, dan pengembangan SDM. Perangkat desa selalu memastikan bahwa program-program tersebut terlaksana sesuai target waktu yang ditentukan karena akan berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban.

## 4.2 Pelaporan Dana Desa Tanggulkundung

Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan pelaporan dana desa di Desa Tanggulkundung ada beberapa tahapan. Tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 sampai dengan tahap 4 di susun oleh Bendahara desa. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang diawasi oleh BPD, laporan dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah menurut PP no 71 tahun 2010. Selanjutnya hasil laporan diantar ke seskdes untuk diverifikasi ulang apakah laporan tersebut telah sesuai dengan standar dan apakah memiliki seluruh bukti dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, sekdes menyampaikan kepada kepala desa untuk selanjutnya disetujui. Untuk memastikan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Tanggulkundung telah efektif atau tidak, baik itu dalam hal penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), kualitas laporan pertanggungjawaban, dan evaluasi LPJ oleh masyarakat desa.



### 4.3 Pengawasan Dan Sanksi Dana Desa Tanggulkundung

Pengawasan dan Sanksi Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Tanggulkundung diantaranya, proses pengawasan pengelolaan dana desa Desa Tanggulkundung dilakukan Oleh BPD, pengawasan lain dilakukan oleh masyarakat, pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Tanggulkundung, penelitian merujuk pada aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023. Dari hasil perbandingan yang telah dilakukan, Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Perbandingan Penerapan Pengelolaan Dana Desa Desa Tanggulkundung Dengan Standar Yang Ditetapkan**

No	Kriteria	Penerapan Desa Tanggulkundung	Keterangan
1.	Perencanaan dan Penyusunan Dana desa	Perencanaan dan penyusunan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Sesuai
2	Pencairan Dana Desa	Pencairan dana desa Desa Tanggulkundungsesuai dengan standar yaitu memenuhi syarat pengajuan pencairan dana desa	Sesuai
3	Penggunaan/ Pengelolaan Dana Desa	Penggunaan dana desa telah sesuai dengan Standar, Digunakan sesuai pos-pos yang dianggarkan namun dalam proses masih memiliki kendala.	Cukup Sesuai
4	Pelaporan Dana Desa	Pelaporan dana desa Desa Tanggulkundung telah sesuai dengan kriteria: 1) Menyusun sendiri laporan pertanggungjawaban. 2) Kualitas Laporan Baik. 3) Evaluasi dilakukan masyarakat Desa Tanggulkundung	Sesuai

*Sumber: Data Diolah Peneliti*

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Perencanaan dan Penyusunan dana desa Desa Tanggulkundung telah sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Pencairan dana desa Desa Tanggulkundung telah sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Penggunaan/pengelolaan dana desa Desa Tanggulkundung cukup sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Pelaporan dana desa Desa Tanggulkundung telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## 5. SIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan pembangunan non fisik dan pemberdayaan masyarakat, untuk itu dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perencanaan penggunaan dana desa Desa Tanggulkundung untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan partisipasi mayarakat yaitu pada Musrembang Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa sangat tinggi dan masyarakat cukup aktif.
- b. Berdasarkan dari proses pencairan dana desa Desa Tanggulkundung dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses usulan rencana pencairan anggaran desa, proses rapat pemberitahuan setelah dana desa cair, dan tahap belanja yang dilakukan bersama oleh bendahara, sekdes, dan kaur. Lalu bendahara membuat berita acara serah terima barang kepada masyarakat sesuai rencana kerja untuk ditindaklanjuti dimasyarakat.

- c. Berdasarkan pelaksanaan penggunaan dana desa Desa Tanggulkundung, pelaksanaan penggunaan dana dianggarkan sesuai pos-pos kegiatan yang telah dianggarkan. rencana program desa yang diterjemahkan dalam pos-pos kegiatan telah di isi sesuai besaran dana desa Tanggulkundung yang ditetapkan. Penganggaran dana desa digunakan antara lain untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur fisik desa, dan pengembangan sumber daya manusia di Desa Tanggulkundung.
- d. Berdasarkan pembuatan laporan dana desa di Desa Tanggulkundung ada beberapa tahapan. Tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 sampai dengan tahap 4 di susun oleh Bendahara desa. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang diawasi oleh BPD dan laporan dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah menurut PP no 71 tahun 2010. Laporan pertanggungjawaban Desa Tanggulkundung dinilai efektif setelah dilakukan evaluasi oleh masyarakat desa.
- e. Tahap pengawasan, sanksi, dan evaluasi diperoleh bahwa perencanaan dan penyusunan dana desa, pencairan dana desa, penggunaan dana desa, dan pelaporan.

## 5.2 Saran

Adapun saran dari peneliti untuk pemerintahan Desa Tanggulkundung yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah desa di kota Tual harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa,
2. Pembuatan tempat penjualan hasil hasil kreatifitas disarankan berada pada lokasi wisata ataupun di pasar swalayan,
3. Pemerintah desa diharapkan dapat membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis untuk dapat diketahui masyarakat desa setiap saat. Hal ini penting guna menunjukkan transparansi dan akuntabilitas desa Desa Tanggulkundung.

## 6. REFERENSI

- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2016). EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* (Vol. 4, Issue 1, pp. 813–827). Universitas Riau.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Dhani, A. (2017). *Dana Desa Di Era Jokowi*. Tirto.Id. <https://tirto.id/cuGE>.
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara*, 1(1), 26–38.
- Lengkong, V. P. ., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19144>
- Nisa Mutiara, Djoko Mursinto, Zainuddin Maliki. (2018). Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 2, No. 2). IAIN Kediri.
- Putra, G., & Karijati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie*, 01(1), 62–74.

<https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/822>

- Santri, P. (2015). *Akuntabilitas Keuangan Desa: Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49811>
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Ulumudin, A. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016* (pp. 1–174). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. [http://repository.fisip.untirta.ac.id/937/1/EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUSER KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG TAHUN 2017](http://repository.fisip.untirta.ac.id/937/1/EVALUASI%20PENGELOLAAN%20DANA%20DESA%20DI%20DESA%20PUSER%20KECAMATAN%20TIRTAYASA%20KABUPATEN%20SERANG%20TAHUN%202017)
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 tentang Desa. 2016. Bandung: Citra Umbara.